



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
- b. karena keterbatasan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
2. Kendaraan Dinas operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna barang.
4. Pengendalian KDO-Sewa adalah Sekertaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengendali atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan Pengendalian KDO-Sewa serta melakukan pembinaan dan Pengendalian atas pemanfaatan KDO-Sewa.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA – SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan KDO sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, pengguna KDO-Sewa mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengendali KDO-S.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh pengendali KDO-S melalui Badan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Kantor / Sekertariat / Bidang / Bagian / Sub Dinas / UPTD / UPTB diberikan Kendaraan Dinas minimal 1300 cc.
- (2) Bagi Kantor / Sekertariat / Bidang / Bagian / sub Dinas / UPTD / UPTB yang belum memiliki Kendaraan Dinas, dapat diberikan KDO-S.
- (3) KDO-S dapat diberikan kepada SKPD dan Pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai beban kerja yang bersifat

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan SKPD;
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengendali sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun 2011.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah yang pembelian Tahun 2011, Tahun 2010 Tahun 2009 yang dibuktikan dengan BPKB.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat Nomor DM (BBN I).
- (3) Apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor DM, maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar BBN I.
- (4) Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DM maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DM
- (5) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk Kantor Perwakilan Jakarta dan Penghubung Makasar.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat berakhir bulan Februari 2012
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :
 - a. kendaraan yang dibeli tahun 2011 maksimal Rp. 72.000.000/tahun;
 - b. kendaraan yang dibeli tahun 2010 maksimal Rp. 66.000.000/tahun;
 - c. kendaraan yang dibeli tahun 2009 maksimal Rp. 60.000.000/tahun.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 1 (satu) kali, 100% setelah dipotong pajak.

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti.

Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy Notice Pajak;
 - d. Foto copy Asuransi All Risk;
 - e. Bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai

- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/ tenaga harian lepas yang ada di lingkungan SKPD.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap Pemanfaatan dan pengawasan atas penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan oleh Pengguna KDO-S
- (3) Surat Pernyataan pengguna KDO-S dilampirkan bersama dengan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (4) Apabila pengguna KDO-S bertugas keluar daerah atau cuti maka kendaraan tersebut diserahkan kepada Pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.
- (5) Untuk pengendalian dan tertib penggunaannya KDO-S diberi identitas.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan oleh Pimpinan SKPD;
 - b. teguran tertulis oleh Pimpinan SKPD;
 - c. Penarikan kendaraan sewa oleh pengendali.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Berita

Pasal 17

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Februari 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011